



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara  
Website : [www.pn-jakartautara.go.id](http://www.pn-jakartautara.go.id), Email : [pengadilannegerijakartautara@gmail.com](mailto:pengadilannegerijakartautara@gmail.com)

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI. JAKARTA  
No. 360 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 216 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr.

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

ROMLIH BINA KAISAN, pekerjaan swasta, beralamamt di Jalan sungai Tiram Rt. 003. Rw.004, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada : SUPRIYONO, S.H., YANUAR TRISULA, S.H., dan ARIS SETIAWAN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Raepublik Indionesia ( LBH- LPPNRI ) yang beralamat di Kantor Wisma Bonang, Jalan Bonang No. 23. Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, Untuk selanjutnya disebut sebagai,..... PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 11 Juli 2023 Nomor : 360 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 216 / Pdt. G / 2019 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Romlih Bin Kaisan,..... sebagai, Pembanding semula Penggugat ;

Melawan :

Soehono Koenarto, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;  
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 216 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Juni 2022, sekedar mengenai amar dalam Eksepsi sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 216 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr tanggal 29 Juni 2022 untuk selebihnya ;
- Menhukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.gi.id>. dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 27 November 2023.

Yang memberitahukan,  
Jurusita Pengganti Tsb.

SUDIRMAN, S.H.

Nip. 19730221/200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melauai surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat ( 2 ) Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pangadilan secara Elektronik